



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
UNIT KERJA : KECAMATAN BARON

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PUGUH HARNOTO
2. Jabatan : CAMAT BARON
3. NHK : 725515

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 311 m2/215 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, WARISAN Rp. 250.000.000
3. Tanah Seluas 3500 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, WARISAN Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 274.500.000

1. MOBIL, HONDA CRV RM1 2WD 2.0 MT CKD Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
2. MOTOR, HONDA GL 200 R Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
3. MOTOR, HONDA C70 Tahun 1973, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
5. MOTOR, HONDA CRF Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. ----

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.275.500.000

III. HUTANG Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

1.275.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.